

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Simpulan

1. Pengaturan keterlibatan TNI dalam penindakan gerakan terorisme OPM dapat dilihat pasal 43 I Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme, yaitu mengatur kewenangan TNI dalam tindak pidana terorisme. Menurut pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan terkait tugas pokok TNI, yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, regulasi ini belum mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme pelibatan TNI dalam penanganan terorisme yang sesuai dengan kerangka OMSP dan *criminal justice model*.
2. Penetapan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai terorisme didasari oleh pandangan pemerintah yang menilai tidak cukup untuk menempatkan organisasi tersebut sebagai KKB semata karena OPM juga menggunakan senjata layaknya pasukan militer dan dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan taktik selayaknya perang. Oleh karena itu, penanganan biasa yang hanya menggunakan pendekatan keamanan oleh aparat penegak hukum dinilai tidak cukup dilakukan sehingga diperlukan penyematan status teroris terhadap KKB Papua sehingga aparat penegak hukum Kepolisian dan juga TNI dapat bekerja sama dalam mengatasinya. Akan tetapi, terdapat kritik dalam pelabelan terorisme ini karena definisi terorisme dalam UU nomor 5 tahun 2018 secara normatif dinilai sangatlah abstrak dan ambigu. Terdapat beberapa ketidaksesuaian terhadap unsur-unsur dalam definisi teroris yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2018 dalam penetapan status OPM menjadi teroris.

#### 5.2. Saran

1. Perpres yang menjadi mandat Perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme diharapkan dapat menjadi panduan agar pelibatan

TNI dalam tugas perbantuan penanganan terorisme tidak berlebihan dan sesuai dengan prinsip paradigma *criminal justice model* dan konsep OMSP.

2. Pengaturan tugas perbantuan TNI dalam penanganan terorisme perlu mengatur bahwa perbantuan TNI dilakukan ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara, dikeluarkan atas dasar keputusan politik negara sebagai otoritas sipil dan bersifat sementara, serta tidak ditempatkan sebagai *leading role* kecuali dalam keadaan darurat, dan digunakan sebagai opsi terakhir dalam konteks penguatan instansi sipil.

